

## **LAYANAN PENDAPAT MEDIS KEDUA (MEDICAL SECOND OPINION)**

### **I. KETENTUAN UMUM**

1. Layanan Pendapat Medis Kedua ini disediakan oleh **Penyedia Layanan** yang ditunjuk oleh **PT AXA Financial Indonesia**.
2. Layanan Pendapat Medis Kedua ini tidak akan mempengaruhi keputusan klaim yang sedang diajukan/dalam proses analisa/sudah terdapat keputusan klaim dari **Penanggung**. Hasil Pendapat Medis Kedua ini langsung diberikan ke Pemegang Polis/Tertanggung dan sepenuhnya dirahasiakan, **PT AXA Financial Indonesia** tidak memperoleh salinan dari hasil Layanan Pendapat Media Kedua ini.
3. Layanan Pendapat Medis Kedua berlaku sejak Tanggal Berlakunya Polis Anda dan akan terus berlaku **kecuali**:
  - (i) Layanan ini dihentikan oleh **Penyedia Layanan** dan/atau **PT AXA Financial Indonesia**; atau
  - (ii) Polis Anda berakhir;  
mana yang lebih dulu terjadi.

### **II. DEFINISI**

**Layanan Pendapat Medis Kedua** merupakan opini tertulis berupa ulasan diagnosis dan saran rencana perawatan dari para dokter ahli, sebagai pendapat ke-2 (dua) setelah diagnosis utama dari dokter rumah sakit yang telah merawat sebelumnya, berdasarkan data dan informasi medis yang tersedia.

### **III. LAYANAN PENDAPAT MEDIS KEDUA**

1. Memberikan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang kondisi medis pasien, dalam hal ini Tertanggung.
2. Membantu memperoleh diagnosa yang lebih akurat.
3. Memberikan usulan prosedur terapi yang lebih tepat.
4. Dapat memberikan ramalan perjalanan penyakit (*prognosis*).

### **IV. SYARAT DAN KONDISI**

1. Layanan Pendapat Medis Kedua dapat meninjau diagnosa medis APAPUN kecuali keadaan berikut ini:
  1. Tidak ada diagnosa.
  2. Tidak ada evaluasi/rekam medis oleh dokter yang merawat selama lebih dari 1 (satu) tahun.
  3. Kondisi akut atau mengancam jiwa (memerlukan segera intervensi medis).
  4. Diperlukan evaluasi kepribadian (misalnya penyakit jiwa).
2. Setiap Tertanggung berhak untuk mendapatkan 1 (satu) kali Layanan Pendapat Medis Kedua secara gratis untuk setiap jenis kualifikasi kondisi medis yang sama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Layanan Pendapat Medis Kedua dapat diakses Tertanggung/Pemegang Polis, setelah melewati masa tunggu yakni selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung dari Tanggal Berlakunya Polis Anda dan selama polis berstatus aktif.
4. **PT AXA Financial Indonesia** menunjuk **Penyedia Layanan** dalam menyediakan Layanan Pendapat Medis Kedua, oleh karenanya **PT AXA Financial Indonesia** tidak bertanggung jawab atas pendapat, usulan, ulasan diagnosa atau hal-hal lainnya yang berkaitan dengan layanan yang diberikan oleh **Penyedia Layanan** sehubungan dengan manfaat Layanan Pendapat Medis Kedua.

## V. PROSEDUR PERMOHONAN LAYANAN PENDAPAT MEDIS KEDUA

1. Tertanggung telah didiagnosa sakit/ penyakit dengan diagnosa ataupun “*suspect*” penyakit tertentu.
2. Tertanggung menghubungi **PT AXA Financial Indonesia** untuk permohonan Layanan Pendapat Medis Kedua pada no. telp: 1500 940.
3. Tertanggung menerima dan melengkapi formulir informasi peserta (*member information form*) dengan benar.
4. Kelengkapan dokumen dikirimkan ke:  
**PT AXA FINANCIAL INDONESIA**  
AXA Tower lantai 8  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav . 18, Kuningan City, Jakarta 12940  
UP: Dept. CLAIM AFI.
5. **Penyedia Layanan** akan memberikan 3 (tiga) pilihan *medical center* dari provider penyedia Layanan, tertanggung memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) pilihan, untuk Layanan Pendapat Medis Kedua kepada Tertanggung.
6. **Penyedia Layanan** akan mengirimkan dokumen-dokumen yang diserahkan Nasabah ke *medical center* yang dipilih Tertanggung atau berdasarkan pilihan **Penyedia Layanan** jika Tertanggung memutuskan pilihan *medical center* tersebut kepada **Penyedia Layanan**.
7. **Penyedia Layanan** akan menghubungi tertanggung paling lama 10 (sepuluh) hari kerja untuk memberikan Layanan Pendapat Medis Kedua.
8. Ketentuan dan/atau prosedur penyediaan layanan Pendapat Medis Kedua sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan ketentuan dan/atau prosedur penyediaan layanan Pendapat Medis Kedua sebagaimana ditentukan oleh **Penyedia Layanan**. Informasi ketentuan dan/atau prosedur pelayanan terbaru tersedia di Website AXA Financial Indonesia (<https://axa.co.id/layanan-nasabah/>).